



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**WILAYAH X**

Jalan Khatib Sulaiman Padang  
Telepon : 0751-7056737 Fax : 0751-7056737  
Laman : [www.lldikti10.ristekdikti.go.id](http://www.lldikti10.ristekdikti.go.id) E-mail : [info.lldikti10@ristekdikti.go.id](mailto:info.lldikti10@ristekdikti.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 115/LL10/KP/SK-INPS/2020  
TENTANG  
INPASSING PANGKAT

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X

- Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2008;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003;
  2. Undang - Undang Nomor 14 tahun 2005;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
  5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
  6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
  7. Keputusan Menkowsabangpan Nomor 38/Kep/MK.Waspan/8/1999;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
  10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/IX/KP/2015;
- Memperhatikan : Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Nomor 365/D4.3/2012, tanggal 8 Februari 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X TENTANG INPASSING PANGKAT
- Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2021**
- Nama : **Dra.Denai Wahyuni, M.Si**
- Tempat, tanggal lahir : Biaro, 5 Mei 1969
- Pendidikan terakhir : Magister
- Jabatan fungsional, tmt : Asisten Ahli (100 kum), 1 November 2012  
: Lektor (200 kum), 1 Juni 2016  
: Lektor (300 kum), 1 Februari 2020
- Pangkat inpassing, tmt : Penata Muda Tk. I, III/b, 3 Desember 2012  
: Penata, III/c, 1 Juli 2016
- Masa kerja : 8 Tahun 2 Bulan
- Tempat tugas : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang  
Tuah

dinaikan pangkat inpassingnya menjadi **Penata Tk. I, III/d**

Kedua : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 31 Januari 2020

KEPALA, *yg*



**HERRI**

NIP 196312151990011001 *g*

TEMBUSAN:

1. Kepala KPPN di Padang
2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang  
Tuah